

## **Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba Berdasarkan Studi Kasus (Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh)**

**Adelia Nindya Kirana<sup>1</sup> Urbanisasi<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [Adelia.205210202@stu.untar.ac.id](mailto:Adelia.205210202@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [urbanisasi@fh.untar.ac.id](mailto:urbanisasi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Waralaba (franchise) yaitu perikatan dimana salah satu pihak diberi hak untuk memanfaatkan serta menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari salah satu pihak wanprestasi pada perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh serta untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian waralaba. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, kemudian penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Pada tahun 2018, Penggugat telah menjalankan bisnis waralaba Gerai Pinky Guard, yang akan dibuka di Manado dengan tergugat. Setelah penggugat memenuhi kewajibannya dengan melakukan sejumlah pembayaran, tetapi tergugat ternyata tidak memenuhi hak dari penggugat. Maka karena hal tersebut tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang dikarenakan tidak dapat memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian waralaba.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Wanprestasi, Waralaba



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Dengan berkembangnya perekonomian dunia yang merupakan dampak dari era globalisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi terasa semakin meningkat dan kompleks, mengenai bentuk kerjasama bisnis internasional. Bentuk kerjasama bisnis ini ditandai dengan semakin meningkatnya usaha-usaha asing di Indonesia sebagai dampak era globalisasi tersebut. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (franchise). Istilah waralaba dalam bahasa asing disebut dengan franchise. Asal katanya berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti bebas. Pada abad pertengahan, pemerintah di Inggris menggunakan franchise untuk mengoperasikan kapal feri atau berburu di tanah milik pemerintah. Franchise di Indonesia disebut dengan waralaba, yang berasal dari 2 (dua) kata yaitu wara dan laba. Wara memiliki arti istimewa dan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh LPPM (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen) sebagai padanan kata franchise. Namun, dalam dunia bisnis para pelaku bisnis di Indonesia lebih mengenal franchise daripada waralaba. Usaha waralaba bisa terjadi diberbagai bentuk bidang antara lain pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan, dan sebagainya. Waralaba juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan pemasaran jasa dan atau barang, dimana pemilik waralaba atau pemberi waralaba memberikan kepada pihak lain atau penerima waralaba berupa hak yang istimewa untuk melaksanakan suatu cara dan juga sistem usaha atau bisnis dengan cara yang sudah ditentukan.

Black's Law Dictionary mendefinisikan Franchise sebagai, *"A privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services. The right given by a manufacturer or supplier*

*to a retailer to use his products and name on terms and conditions mutually agreed upon*". Franchise berarti kebebasan yang diperoleh seseorang untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Sedangkan pewaralaba (franchising) adalah suatu aktivitas dengan sistem waralaba (franchise), yaitu suatu sistem keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee).

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menerangkan bahwa, waralaba mempunyai arti hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh Pihak lain berdasarkan Perjanjian waralaba. Di dalam jenis perjanjian waralaba memuat beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Adanya 2 pihak yaitu franchisor (pemberi) dan franchisee (penerima).
2. Adanya penawaran dalam wujud paket usaha franchisor.
3. Adanya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan franchisee.
4. Memiliki outlet daripada franchisee.
5. Kontrak tertulis dari para pihak.

Hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam kontrak yang berwujud ke dalam hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, adanya keterkaitan antara para pihak untuk mematuhi isi dari perjanjian yang apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik. Kemudian, penerima waralaba memberi bantuan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba memberi keuntungan/royalti kepada pemberi waralaba sehingga keduanya saling bekerjasama dalam meningkatkan pemasaran produknya di tengah masyarakat melalui tata cara yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Dengan bantuan modal dari penerima waralaba yang juga ikut menanggung resiko, dan mempunyai dedikasi tinggi, maka pertumbuhan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan ringan. Jadi, keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus diwujudkan di dalam perjanjian waralaba guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pada Pasal 1234 KUHPdata, menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu." Pada dasarnya hal tersebut bisa disebut sebagai prestasi. Dalam bisnis waralaba butuh adanya suatu perjanjian, yang dimana bila terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian waralaba, pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut tidak hanya diperlukan untuk perjanjian waralaba berskala internasional, namun juga berlaku untuk bisnis waralaba berskala nasional. Salah satu contoh permasalahan tentang waralaba dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh adalah kasus yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2017, telah menandatangani perjanjian di Surakarta jual beli Franchise Gerai Pinky Guard di kota Manado sebesar Rp125.000.000,00. Peraturan menjadi salah satu pasal dalam perjanjian yang sering dilanggar, contohnya seperti dari pihak tergugat belum ada progres untuk pengiriman barang sama sekali ke gerai pinky guard di Manado mulai dari bahan baku dan peralatan, bahkan gerai tersebut belum di buat. Hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi dari hasil perjanjian yang terjadi pada waralaba gerai pinky guard.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi

dalam Perjanjian Waralaba Berdasarkan Studi Kasus (Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh)". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut: Apakah akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh? Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian waralaba? Dari uraian di atas terdapat tujuan dalam penelitian ini yang berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut: Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian waralaba.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian Hukum yang dilakukan secara Yuridis normatif adalah dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau Hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian Hukum normatif ini didasarkan kepada bahan Hukum Primer dan Sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, KUH Perdata dan literatur-literatur, dan Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Apakah akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh?**

Waralaba adalah sistem yang berkembang dari perizinan di bidang hak kekayaan intelektual yang pada dasarnya waralaba (*franchise*) adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *franchisor* kemudian pemberi waralaba memberikan bantuan (*assistance*) terhadap penerima waralaba. Adapun *franchisee* harus membayar sejumlah uang berupa *inital fee* dan *royalty* sebagai bentuk imbalan.

Akibat hukum yang timbul jika melanggar atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian waralaba, sebelumnya definisi dari wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Bentuk pelanggaran yang terdapat didalam perjanjian waralaba dapat diketahui baik dari penerima waralaba (*franchisee*) maupun dari pihak pemberi waralaba (*franchisor*). Bentuk pelanggaran

atau wanprestasi dari penerima waralaba bisa berupa terlambat membayar biaya waralaba (tidak tepat waktu), berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dibuat oleh penerima waralaba, melakukan ketentuan pada pelayanan yang tidak sesuai prosedur sistem yang telah diatur dalam perjanjian, tidak mengembalikan Hak Atas Kekayaan Intelektual setelah perjanjian sudah berakhir. Adapun wanprestasi dari pemberi waralaba yaitu tidak menjalankan pembinaan terhadap penerima waralaba sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian waralaba, tidak mendukung dan memberikan bantuan berupa fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak membantu penerima waralaba dalam keadaan kesulitan yang sedang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya.

Pihak pemberi waralaba harus menjalankan segala kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian yang berlaku, adapun pelanggaran yang dapat dilakukan pihak pemberi waralaba adalah tidak memberikan hak kepada pihak penerima waralaba. Pada perjanjian yang terdapat dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh, para pihaknya terdiri dari penggugat yang bernama Bambang Setiawan, S.E., S.H., M.H., sedangkan tergugat bernama Bono Defi Aris Andi, S.E., didalam perjanjian penggugat dan tergugat terdapat duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2017 menandatangani perjanjian di Surakarta, jual beli Franchise Outlet Pinky Guard di kota Manado sebesar Rp 125.000.000,00;
2. Bahwa pembayaran dilakukan dengan menyerahkan 2 unit mobil yang pertama adalah 1 unit mobil dobel Cabin Ford Ranger tahun 2007 dengan plat nomer AD 1939 LT warna silver dengan harga Rp 110.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Mercedes Benz C180 tahun 1994 warna merah maron dengan plat nomer B 1939 WEQ dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 Tergugat meminjam dana Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah yang saya berikan tunai). Dengan bukti kwitansi dengan saksi Seno Bangkit Prakoso dan Pandu;
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017-3 Agustus 2017 belum ada progres untuk pengiriman barang ke sana sama sekali outlet atau Gerai Pinky di Manado belum di buat gerainya. Dan bahan baku belum dan atau peralatan sama sekali belum dikirim saksi Pandu;
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 akhirnya membuat addendum perjanjian tambahan yang berbunyi Pinky Guard Manado di kembalikan kepada CV. Gelora Pinkytama dengan Direktur Bono Defi Aris Andi dengan konpensasi uang atau dana Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saya;
6. Bahwa sejak 3 Maret 2017 - sekarang Maret 2018 sama sekali uang sepeserpun belum diterima oleh Penggugat, sehingga Tergugat melakukan wanprestasi;
7. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar 2,5% perbulan yaitu sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 12 bulan total sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
8. Jadi total kerugian Penggugat yaitu Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)

Tentang pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian pembelian Waralaba *Gerai Pinky Guard* di Kota Manado senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Penggugat selaku pembeli waralaba dan Tergugat selaku penjual waralaba.
2. Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sampai saat ini Tergugat yang belum mengembalikan dana yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat terkait Perjanjian Pembelian Waralaba *Gerai Pinky Guard* di Kota Manado

dan perjanjian pengembalian Gerai Pinky Guard di Kota Manado serta pinjaman dana untuk operasional Pinky Guard;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
4. Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13;
5. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;
6. Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5;
7. Menimbang, bahwa dalam hubungan kontraktual, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Vide pasal 1338 BW);
8. Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat belum mengembalikan dana sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan;
10. Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dan barang yang telah diterima oleh Tergugat senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

**Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian waralaba?**

**Penyelesaian sengketa bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam pelanggaran perjanjian waralaba**

Pada dasarnya setiap perikatan termasuk perjanjian memiliki jangka waktu pemberian waralaba yang telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian waralaba telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka franchisee maupun franchisee lanjutan wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan bisnis waralaba secara periodik setiap enam bulan sekali kepada pejabat yang berwenang agar menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Hal ini perlu dilakukan agar pejabat yang berwenang mengetahui apabila terjadi perubahan mengenai pengalihan kepemilikan usaha, kemudian pemindahan alamat tempat usaha, serta perpanjangan atau perubahan jangka waktu perjanjian antara franchisor dan franchisee. Pada umumnya penyelesaian sengketa akibat pelanggaran tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mengenai pergantian biaya serta kerugian. Penyelesaian sengketa pada perjanjian pemberian waralaba dapat diselesaikan melalui pengadilan (gugatan), musyawarah dan atau melalui badan arbitrase yang diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Perbuatan tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Kemudian pada Pasal 163 HIR/283 RBg, pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan wajib untuk membuktikan gugatannya dan untuk memperkuat gugatannya, maka penggugat perlu menyertakan bukti-bukti yang dimilikinya berupa fotokopi: a) perjanjian pembelian waralaba (3 Maret 2017); b) fotokopi bukti pembayaran (3 Maret 2017); c) fotokopi estimasi BEP (breakeven point); d) fotokopi tanda terima (7 Maret 2017); e) fotokopi rincian pembiayaan outlet (7 Maret 2017); f) fotokopi perjanjian kerjasama usaha (7 April 2017); g) fotokopi bukti pembayaran tergugat pinjam dana (3 Agustus 2017); h) fotokopi perjanjian pengembalian usaha Pinky Guard. Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat, hakim memberi beberapa pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan penggugat.

Pasal 1236 KUH Perdata berbunyi “si berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Namun, meskipun telah melakukan perjanjian tambahan tidak membuat tergugat melakukan prestasinya. Sehingga, hakim menimbang dan menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dengan alasan tidak mengembalikan apa yang menjadi hak penggugat seperti sejumlah uang sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak didalam perjanjian. Akibatnya, hukuman yang dapat diberikan kepada tergugat, yaitu: Membayar ganti kerugian yang diderita kreditur; Pembatalan perjanjian; Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; Membayar biaya perkara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa waralaba (*franchise*) adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Kemudian akibat yang timbul apabila pihak penerima waralaba melakukan wanprestasi didalam perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skh, bahwa pihak pemberi waralaba harus menjalankan segala kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian yang berlaku, adapun pelanggaran yang dapat dilakukan pihak pemberi waralaba adalah tidak memberikan hak kepada pihak penerima waralaba. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian atas apa yang dialami pihak lain akibat perbuatannya.

Penyelesaian sengketa dalam pelanggaran perjanjian waralaba dapat diselesaikan melalui pengadilan (gugatan), musyawara dan atau melalui badan arbitrase diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa wanprestasi antara para pihak terkait sengketa jual beli franchise Pinky Guard melalui jalur litigasi, oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. Berdasarkan putusan pengadilan, maka tergugat dikenakan hukuman untuk membayarkan uang dan barang yang telah diterima oleh tergugat senilai Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada penggugat.

Saran: Dalam menjalankan usaha waralaba (*franchise*) diharapkan bagi penerima waralaba untuk memperhatikan ketentuan khusus mengenai format dan sistem waralaba tersebut, agar dapat mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghlia Indonesia, hal. 80-81.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bambang N. Rachmadi, 2007, *Franchising The Most Practicial and Excellent Way Of Succeeding*, Cetakan Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Henry Campbel, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Publishing, 1979. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.
- Joseph Mancuso & Donald Boroian, 1995, *Pedoman Membeli dan Mengelola franchise*, PT. Delapratasa, Jakarta.
- Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2004.